



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :153/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO**, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di **KABUPATEN PONOROGO**, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada **ERNAWATI SH.MH.** Advokad, berdasarkan surat Kuasa tanggal 1 september 2008, Alamat di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 160 Ponorogo, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 827/Pdt.G/2008/PA.PO, tanggal 2 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik no. 534 surat ukur no. 31/Ngraket/2006 tanggal 19 Juni 2006 luas 1148 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Kateni ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No : 153/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Djemiyo ;
- Selatan : Tanah milik Mbah Kemi ;
- Barat : Tanah milik Pak Sus. ;

b. Satu unit traktor Merk G. 1000 Mesin Diesel Merk Ratna 10 PK adalah harta bawaan pemohon sehingga tetap menjadi milik pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi dan anaknya selama 22 bulan sebesar Rp.6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah)

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.464.000,- (Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 12 Pebruari 2009 nomor : 827/Pdt.G/2008/PA.Po yang telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama ;

Membaca pula memori banding Pembanding tanggal 18 Pebruari 2009, sedang Terbanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding serta salinan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai permohonan Ikrar Talak oleh Terbanding dianggap telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan menyangkut petitum nomor 4 huruf a dan b dalam kompensi, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena gugatan tersebut merupakan gugatan yang

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No : 153/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat materiil sebuah permohonan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 huruf a dan b tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat sebuah gugatan yang berisi agar sebuah obyek atau barang ditetapkan sebagai barang miliknya tanpa didasarkan atas sebuah sengketa atau gugatan dari pihak lain adalah merupakan gugatan yang tidak mempunyai dasar gugatan atau fundamentum petendi dan harus dianggap sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/ Sip 1958 tanggal 13-12-1958 dan Nomor : 995K/Sip/1975 tanggal 8-8-1975;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebuah aturan normatif, sepanjang tidak ada pihak-pihak yang membantah sebuah obyek tidak sesuai dengan aturan normatif tersebut, Pengadilan tidak perlu menetapkan keabsahan objek tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat khusus petitum nomor 4 huruf a dan b dalam kompensi harus dinyatakan tidak diterima ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekompensi mengenai nafkah madliah anak, oleh karena Tergugat Rekompensi menyatakan kesediaannya dan dengan kerelaannya bersedia untuk memberi nafkah madliah kepada anaknya, maka gugatan rekompensi tersebut dapat dikabulkan senilai kesanggupan Tergugat Rekompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madliah isteri, Majelis Hakim Banding berpendapat disamping pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlu melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil sebagai hukum sebuah doktrin dalam Kitab Al Muhadzdzab juz.II hal.178 :

Artinya : Tatkala ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan suaminya tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur karena lampau waktu ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dengan mempertimbangkan pengakuan dari Tergugat sendiri sebagai pemilik tanah sawah seluas 1148 m2 serta sebuah traktor, Majelis Hakim Banding menetapkan besaran nafkah madliah selama 22 bulan bagi Penggugat sebagai mana

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No : 153/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 827/Pdt.G/2008/PA.Po tanggal 2 Pebruari 2009 bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri sebagai mana amar berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor : 827/Pdt.G/2008 /PA.Po tanggal 2 Pebruari 2009 bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan tidak menerima selebihnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo ;
3. Menyatakan permohonan Pemohon dalam petitum nomor 4 huruf a dan b tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

4. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madliah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 2 tahun selama 19 bulan sebesar Rp.2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madliah selama 22 bulan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No : 153/Pdt.G/2009/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 464.000,- (Empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
8. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H.Muh.Djamhur SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsuri SH. dan Drs.H. Muhammad Nadjib SH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H.SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUH.DJAMHUR, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|---------------------|
| - Meterai ----- | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan ----- | <u>Rp. 50.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp. 61.000,- |

(enam puluh satu ribu rupiah)

Jumlah -----

UNTUK SALINAN YANG SAMA
BUNYINYA
OLEH :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No : 153/Pdt.G/2009/PTA Sby.